

PERSONAL ACCIDENT INSURANCE



ASURANSI KECELAKAAN DIRI



ASURANSI KECELAKAAN DIRI

Asuransi Kecelakaan Diri memberikan manfaat/jaminan bagi seseorang yang mengalami kerugian “keuangan” yang diderita tertanggung diakibatkan oleh suatu kecelakaan yang dialaminya.

OBJEK PERTANGGUNGAN

Hampir setiap orang dengan berbagai profesi/pekerjaan dengan usia antara usia 5 sampai 60 tahun.

WILAYAH

Memberikan jaminan perlindungan kecelakaan diri dimana saja di seluruh Indonesia dan dalam waktu 24 jam sehari.

TERTANGGUNG

Yang menjadi tertanggung dalam Asuransi Kecelakaan Diri adalah :

- Perorangan
- Group/Kelompok

MANFAAT

A. KEMATIAN:

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan A akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Ahli Waris yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

B. CACAT TETAP :

B.1. CACAT TETAP KESELURUHAN

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B akan dibayarkan kepada Tertanggung.

B.2. CACAT TETAP SEBAGIAN

Santunan akan dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan tabel persentase dari Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B.

C. BIAYA PERAWATAN ATAU PENGOBATAN

Jaminan ini dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan kuitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut. Jumlah penggantian selama periode pertanggungan setinggi-tingginya sebesar Nilai Pertanggungan Jaminan C.

Daftar Tabel Penggantian Cacat Tetap Sebagian

No	Uraian	Tabel %
1.	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60 %
2.	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50 %
3.	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50 %
4.	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40 %
5.	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40 %
6.	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30 %
7.	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha.	50 %
8.	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut.	25 %
9.	Ibu jari tangan kanan	15 %
10.	Ibu jari tangan kiri	10 %
11.	Jari telunjuk tangan kanan	10 %
12.	Jari telunjuk tangan kiri	8 %
13.	Jari kelingking tangan kanan	8 %
14.	Jari kelingking tangan kiri	6 %
15.	Jari tengah atau manis tangan kanan	5 %
16.	Jari tengah atau manis tangan kiri	4 %
17.	Satu ibu jari kaki	8 %
18.	Satu jari kaki lainnya	5 %
19.	Sebelah mata	50 %
20.	Pendengaran pada kedua belah telinga	50 %
21.	Pendengaran pada sebelah telinga	25 %
22.	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5 %

RISIKO YANG DIKECUALIKAN

- Perang dan sejenisnya
- Reaksi nuklir
- Dalam penerbangan helikopter
- Pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang.
- Penyakit AIDS, ayas dan kehamilan
- Bertindak sebagai penerbang
- Usaha bunuh diri
- Olah raga berbahaya
- Terorisme dan sabotase
- Terlibat dalam tindakan kriminal
- Terlibat dalam angkatan bersenjata
- Segala hal yang berkaitan dengan penyakit

NILAI PERTANGGUNGAN

Nilai Pertanggungan dalam asuransi Kecelakaan Diri ditetapkan Maksimum 50 kali Penghasilan perbulan dan Minimum Rp. 5 Juta.

PROSEDUR PENUTUPAN

Mengajukan Permohonan Penutupan dengan data yang dibutuhkan seperti :

- Usia
- Pekerjaan

TARIF/SUKU PREMI


Tarif Asuransi kecelakaan diri sangat ditentukan dari jenis pekerjaan Tertanggung.

PROSEDUR KLAIM

Memberikan Laporan melalui telepon 1 X 24 Jam, disusulkan dengan laporan tertulis serta melengkapinya dokumen pendukung,

- Berita acara kecelakaan,
- Surat Keterangan Kepolisian (bila diperlukan),
- Kwitansi Pengobatan.

Hubungi



Medan

Jl. Adam Malik No. 18/46

Medan 20114

t (+62 61) 4571 951

f (+62 61) 4571 952

Bandung

Jl. Veteran No. 34B,

Kel. Kebon Pisang,

Kec. Sumur Bandung,

Bandung – 40112

t (+62 22) 20 535 888

f (+62 22) 20 541 755

Surabaya

Jl. Dr. Wahidin No.28

Kel. Dr. Sutomo Kec. Tegalsari

Surabaya - 60264

Telp. (+62 31) 561 0155

Balikpapan

Ruko Balikpapan Super Blok
(BSB)

Blok G-12B Lt.3

Jl. Jend. Sudirman

Balikpapan – 76114

t (+62 542) 412 555

f (+62 542) 415 482

Semarang

Jl. DI Panjaitan 90A

Semarang 50136

t (+62 24) 7658 8123

f (+62 24) 7658 8122

Pekanbaru

Jl. Riau No.127C, Sekaki

Pekanbaru 28292

t (+62 761) 29166, 29167,42528

f (+62 761) 29158

PT AVRIST GENERAL INSURANCE

Kantor Pusat :

Gedung Bank Panin Senayan

Lantai 8,

Jalan Jenderal Sudirman

Jakarta 10270

Telp (+62 21) 5740381

Fax (+62 21) 5740382

Email :

Avrist.general@Avrist.com

www.avristgeneral.com